

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, I. S. (2021). Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian. Jakarta: Diadit Media.
- Atmasasmita, R. (2020). Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik Era Globalisasi. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).
- Eka, M., Masturi, R., Citranu, Yase, I. K. K., Nur'aini, L., Ramadhansyah, D., Farhani, S., Rifa'i, A., & Rifai, A. (2023). Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hamzah, A. (2020). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2022). Hukum Pidana Lanjutan. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2023). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Husen, L. O., & Qamar, N. (2022). Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita. Makassar: *Humanities Genius*.
- Kesuma, D. A., Rohman, H., Kinaria, A., Tobi, H., & Enni, M. (2024). Hukum Pidana Indonesia. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Mandasari Saragih, Y., Hadiyanto, A., Yardi, B., Suryadi, & Simanjutak, H. (2024). Mengenal Delik-Delik Tindak Pidana Korupsi Melalui Upaya Pendidikan Antikorupsi. Sukoharjo: Tahta Media Group.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Nur Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
- Ramadhan, C. R. (Ed.). (2015). Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan MaPPPI FHUI.
- Ramdani Wahyu Sururie. (2023). Putusan Pengadilan. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Setiawan, W. B. M. (2022). Hukum Pidana Korupsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.
- Siregar, M. (2023). Anti Korupsi. Jakarta: Kencana.
- Suhariyanto, B. (2021). Keadilan Restoratif dalam Pemulihan Aset Tindak Pidana

- Korupsi. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).
- Syah, K., Haling, S., & Manan, A. (2024). Kontemplasi Penanganan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2023). Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2024). Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Wahyuni, F. (2021). Hukum Acara Pidana Indonesia. Depok: Rajawali Press (PT RajaGrafindo Persada).
- Widiarty, W. S. (2024). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Publika Global Media.

Artikel dalam Jurnal

- Afrilia, D. (2020). Konsep kerugian keuangan negara ditinjau dari segi hukum administrasi negara. *Public Law*, April 2020.
- Ahmad, A., Thalib, H., & Badaru, B. (2021). Sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1).
- Chaniago, F. Z. D., & Putra, M. R. S. (2023). Menggali akar masalah korupsi di Indonesia: Analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan solusi pemberantasannya. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 548–560.
- Endang Suprpti & Arihta Esther Tarigan. (2021). Itikad Baik Dalam Perjanjian: Suatu Perspektif Hukum dan Keadilan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 8 No. 1, hlm. 147–158.
- Faisal, Muhammad. (2021). Makna Itikad Baik sebagai Landasan Hak Kepemilikan Pembeli: Wujud Standar Tindakan dalam Menentukan Kejujuran Pembeli. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 14 No. 1, hlm. 9–19.
- Hartika, L., Dithisari, I., & Andriati, S. L. (2022). Urgensi pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh jaksa eksekutor dalam perkara tindak pidana korupsi. *Binamulia Hukum*, 11(2), 127–137.

- Ismaryadi, Harry; Khairani; & Yussy Adelina Mannas. (2023). Implementasi Asas Itikad Baik dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 1, hlm. 680–682.
- Kurniawan, R. (2022). Dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif sejarah politik: Komparasi Undang-Undang di masa Orde Baru dan masa Reformasi. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 2(1), 82–92.
- Madra, Gede Surya Aditya; Mangku, Dewa Gede Sudika; & Hartono, Made Sugi. (2020). Interpretasi Unsur Iktikad Baik dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Penanganan COVID-19. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3 No. 3, hlm. 176–180.
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2021). *Legal Protection Of Women and Children in Buleleng District. South East Asia Journal Contemporary Business, Economic and Law*, 24, 41-46.
- Mangku, DGS, Purwendah, EK, Itasari, ER, & Nurhayati, BR (2020). Kompensasi Pencemaran Minyak Akibat Kecelakaan Kapal Tanker dalam Sistem Hukum Indonesia dari Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Internasional* , 9 , 663.
- Mangku, DGS, Yulianti, NPR, & Lasmawan, IW (2022). Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Perspektif Teori Keadilan. *Jurnal Hukum Unnes* , 8 (2), 245-262.
- Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). Penyitaan aset sebagai upaya pemulihan aset (*asset recovery*) dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2928–2935.
- Miftakhuddin. (2020). Historiografi korupsi di Indonesia: Resensi buku Korupsi dalam silang sejarah Indonesia. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 7(2).
- Muhtarom, H., Pratama, C. A., & Erlangga, G. (2022). Akar budaya korupsi Indonesia: Historiografi, penyebab, dan pencegahannya. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 2(1), 13–20.
- Novianti, Tri & Fadila, Ricky. (2022). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga atas

- Keberatan Putusan Pengadilan terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, hlm. 218–321.
- Pradewi, N. N. T., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2026). Kendala Pelaksanaan *Asset Recovery* Oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4153–4159.
- Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P. (2025). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa: Analisis dampak dan upaya penegakan hukum. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(1), 45–60.
- Putra, Yuda Virdana. (2025). Prinsip Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Publika (JIHHP)*, Vol. 5 No. 5, hlm. 4417–4420.
- Rahman, A., & Mispansyah. (2021). Pidana tambahan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dengan mencicil dalam perspektif yang berkeadilan. *Universitas Lambung Mangkurat Law Review*, 3(2), 1–20.
- Ramadhan, H. A., Yusrizal, & Aksa, F. N. (2021). Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 4(2). Universitas Malikussaleh.
- Ramadhanti, N. F., & Muliawan, A. (2020). Penerapan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi kasus Putusan Nomor 1046 K/Pid.Sus/2017). *JCA of Law*, 1(2), 214–230.
- Rauzi, F., & Sukarno. (2023). Problematika pembebanan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(1).
- Resli, L. (2020). Pengembalian keuangan negara perkara korupsi melalui eksekusi integral. *Corruptio*, 1(2), 119–133.
- Sahputra Umara, N., & Priambodo, B. P. (2024). Pembebanan uang pengganti oleh terdakwa atas aset hasil tindak pidana korupsi dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak dapat dirampas. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 416–435.

- Santosa, I. K. D., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.
- Saraswati, K. (2022). Tinjauan yuridis terhadap penerapan pidana tambahan pada kasus korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr). *Jurnal Justice*, 4(2).
- Simarmata, L. N. (2021). Korupsi sekarang dan yang akan datang. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 87–95. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Sine, J. A., Manuain, O. G., & Fanggi, R. A. (2024). Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi mantan Bupati Kabupaten Kupang Ibrahim Agustinus Medah (Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN.KPG). *Artemis Law Journal*, 21(2), 570–585
- Suandita, I Gede Engga; Mangku, Dewa Gede Sudika; & Yulianti, Ni Putu Rai. (2023). Pengaturan Hukum Terkait Hak dan Kewajiban terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 1, hlm. 34–39.
- Suandita, I. G. E., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2023). Pengaturan Hukum Terkait Hak Dan Kewajiban Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1), 34-45.
- Suhendar, & Kartono. (2020). Kerugian keuangan negara: Telaah dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233–246. Universitas Pamulang.
- Syauket, A., & Atmoko, D. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191.
- Yulianti, N. P. R. (2015). Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana

- di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 1(1).
- Yuliartini, N. P. R. (2019). *Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District)*. Veteran Law Review, 2(2), 30-41.
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja Nasip. Doi. org, 6.
- Yuliartini, NPR (2021). Perlindungan hukum perempuan dan anak dari kekerasan dalam perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 89-96.
- Yuliartini, NPR, & Mangku, DGS (2020). Perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan manusia di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia internasional. Jurnal Internasional Kriminologi dan Sosiologi , 9 (2), 1397.
- Yuliartini, NPR, Mangku, GDS, & Putri, PPPE (2021, Juli). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali: Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. Dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 7, No. 1, pp. 367-380).

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukti Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1093).

